

---

**UPAYA SOSIALISASI PENERAPAN WAJIB TAHU BACA AL QUR'AN  
DALAM PERNIKAHAN BAGI CALON MEMPELAI  
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)**

Ibnu Sulthan Suneth  
Hendra Sukmana  
M. Arrizky Alamsyah

(Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Jalan Majapahit 666B Sidoarjo, Telp/Fax. 031-8945444 / 031-894333,  
email: [ibnu.macho@yahoo.com](mailto:ibnu.macho@yahoo.com))

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali realitas yang sebenarnya terjadi, pada setiap kantor urusan agama, yang memang dalam peraturan tertulisnya mengenai penanganan wajib tahu baca Al-Qur'an oleh Kantor Urusan Agama masih belum ada, tetapi dengan adanya problematika yang kompleks pada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif-developmental, karena untuk mengetahui motif munculnya gejala sekaligus mengidentifikasi dan mendiskripsikan pengembangannya dalam perspektif pembangunan religius, data-data yang dikumpulkan melalui interview atau wawancara mendalam, sumber informasi diambil dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perkawinan, baik itu lembaga maupun personal, dan informan dalam penelitian ini diambil dari tokoh-tokoh yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat pada Desa-Desa di Kecamatan Candi cukup baik dalam hal membaca Al-Qur'an. Hal tersebut didukung oleh adanya sosialisasi Wajib Baca Tulis Al-Qur'an bagi calon mempelai yang dianjurkan bagi KUA Kecamatan Candi dan lembaga terkait lainnya.

Kata kunci: pernikahan, Al-Qur'an, Kantor Urusan Agama

## **THE SOCIALIZATION EFFORT AND IMPLEMENTATION IN KNOWING AND READING AL-QUR'AN FOR BRIDGE**

*(Case study of Religious Affairs in Candi Sub-District, Sidoarjo Regency)*

### **ABSTRACT**

*This study aimed to explore the reality of the truth, in all religious affairs office, which in the regulations there is no requirement of knowing how to read al-Qur'an by the Office of Religious Affairs, but with the complex problems in the community. This research is eksploratif-developmental, because it aimed to know the motive of the appearance of symptoms as well as to identify and describe the development perspective of religious development. The data collected through interviews or in-depth interviews, the source of information is taken from the relevant parties in the implementation of marriage, both institutional and personal, and the informants in this study are taken from the relevant figures. Based on the results of this study showed that the public understanding of the villages in the district of Temple quite well in terms of reading Al-Qur'an. This is supported by the socialization presence for bride who is recommended by for religious Affairs and other related institutions.*

*Keywords: marriage, Al-Qur'an, the Office of Religious Affairs*

### **PENDAHULUAN**

Pertimbangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang dipilih sebagai objek wilayah penelitian ini, antara lain karena Kecamatan Candi merupakan salah satu Kecamatan di Sidoarjo yang dekat dengan pusat kota sehingga dalam pelaksanaannya bukan saja menjadi pertimbangan kultur sebagai masyarakat Desa, tetapi juga sekaligus sebagai masyarakat kota. Disamping itu, obyek penelitian ini oleh peneliti dianggap menarik karena dinamika masyarakat yang sangat unik dalam perspektif sosiologis.

Dalam penelitian ini kita menyinggung sedikit tentang perkawinan (atau pernikahan). Perkawinan adalah merupakan fitrah (sunnatullah) yang berlaku bagi semua makhluk yang hidup di muka bumi ini, seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman "*Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*" (QS. Yasin/36:36). Firman Allah: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta*

---

*satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*” (QS. An-Nisa/4:1). Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah menjadikan semua makhluk hidup di muka bumi ini berpasang-pasangan. Pertama, manusia diberi kelebihan akal, yang dengan akal itu manusia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang mudharat. Maka kepada manusia, Allah SWT memberikan aturan-aturan, termasuk aturan dalam berumah tangga.

Menyikapi mengenai *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penjelasannya dikatakan bahwa*, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat, dan penjabarannya dikatakan Hukum Agama salah satunya menjalankan kewajibannya sebagai pemeluk agama Islam yakni bertakwa kepada Allah SWT, yang dikonkritkan dalam perilaku sehari-hari, salah duanya yakni sholat dan dapat membaca Al-Qur'an yang mana harus ada *survey* ke lapangan mengenai penerapan wajib baca Al-Qur'an bagi kedua mempelai yang hendak menikah dan ditangani langsung oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) diseluruh Indonesia.

Sedangkan Ketua Sie (Kasi) Urusan Agama Islam dari Kementerian Agama Islam Kota Banjarmasin HM. Sofyan Helmi mengatakan, pihaknya akan mendukung realisasi peraturan tersebut. Terutama yang bersangkutan dengan wajib bagi anak-anak sekolah menguasai baca tulis Al-Qur'an. Bahkan, untuk bidang wajib bagi pengantin baca tulis Al-Qur'an juga, dibidang ini pihaknya akan membantu mensosialisasikannya kepada masyarakat melalui KUA dan pembantu PPN lainnya yang ada. “Tetapi bagi pengantin yang tidak bisa baca Al-Qur'an itu nantinya bagaimana format surat pernyataannya akan kita rembukkan bersama-sama, kalau menang sudah siap Perda (Peraturan Daerah)nya direalisasikan,” demikian Sofyan Helmi dari Kasi Kementerian Agama Islam di Kota Banjarmasin.

Dari sekelumit problematika diatas dalam rangka menyoroti mengenai wajib tahu baca Al-Qur'an oleh calon pengantin yang tentu saja beragama Islam, dan daerah yang memang menjadi sorotan adalah lembaga yang menangani bidang pernikahan yakni Kantor Urusan Agama, pada Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, guna permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat dapat diminimalisir dengan hasil penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terdahulu maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan, yakni sampai seberapa jauhkah sosialisasi dan intensitas pelaksanaan peraturan tentang wajib tahu baca Al-Qur'an bagi kedua calon mempelai oleh aparat KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

---

## LANDASAN TEORETIS

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan diwariskan kepada umatnya untuk membaca, memaknai, dan mengamalkan apa saja yang terkandung didalam isi Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an bukanlah buku atau kitab biasa dimana didalamnya terkandung berbagai penyelesaian permasalahan baik di dunia maupun di akhirat.

Pentingnya kemampuan baca Al-Qur'an pada dasarnya adalah karena fungsi dan peranan agama (Islam) itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dimana sebagai sumber hukum Islam dan sumber totalitas Islam sehingga sangat mutlak diperlukan penguasaannya, sebagai pedoman hidup sehari-hari (Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Undang-Undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Maka strategi itu perlu diwujudkan dalam kegiatan pendidikan non-formal, yang dalam hal ini menjadi tugas dan peran KUA sehingga kemampuan baca Al-Qur'an dicapai secara utuh dapat diraih secara optimal.

Seiring perkembangan zaman, dan peralihan zaman satu ke zaman lainnya memiliki perbedaan dalam pergaulan maupun perilaku masyarakat, tidak terkecuali keyakinan dalam memeluk agama semakin memudar akibat urusan duniawi dalam hal ini agama Islam, dimana banyak pada era sekarang ini hampir melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, salah satunya mewajibkan mampu membaca Al-Qur'an dan selanjutnya diharapkan dapat memahami isi yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut, karena para generasi muda-mudi yang dimana memasuki usia dewasa wajib hukumnya untuk tahu membaca Al-Qur'an. Apalagi yang hendak melanjutkan pada jenjang rumah tangga bagi umat Islam.

Bila berpayung pada Undang-Undang tentang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, sangatlah logis bila nantinya *survey* ingin membuktikan jika pemahaman masyarakat Islam di Kecamatan Candi yang *notabene* dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan pada era globalisasi saat ini sering dijumpai masyarakat Islam yang tidak dapat membaca Al-Qur'an. Dengan munculnya pemahaman yang penting yang berkenaan dengan aspek-aspek ritual Islam, terutama perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* (Departemen Agama RI, 1992:15). Oleh karena itu sosialisasi dan intensitas pelaksanaannya menjadi tanggung jawab yang sangat menDesak dan strategis.

Dalam hukum pernikahan didalam Islam secara jelas Al-Qur'an, dimana pernikahan merupakan "*sunnah*" untuk menyempurnakan keimanannya, dan merupakan salah satu syariat didalam Islam. Nikah merupakan suatu *syariat* dan *sunnah* maka wajib hukumnya untuk dapat membaca Al-Qur'an guna

---

menyempurnakan keislamannya khususnya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain: sosialisasi dan intensitas pelaksanaan oleh aparat KUA, realitas tahu baca Al Qur'an bagi calon/mempelai. Sumber data terdiri dari para calon mempelai masing-masing Desa/kelurahan di Kecamatan Candi tahun 2001 sampai dengan 2011, tokoh penghubung yang informasinya diharapkan dapat membantu kelancaran penelitian, diantaranya: Kepala KUA dan staf; Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil); Kepala Kantor Departemen (Kakandep) dalam lingkup kementerian Agama tingkat Jatim dan Kabupaten Sidoarjo; Tokoh/pejabat lain yang terkait. dan documenter. Teknik Pengolahan dan Analisis Data dalam penelitian ini dilalui dengan cara *koding*, *editing* dan *tabulating* serta klasifikasi, dan kemudian akan dilakukan inventarisasi data. Sedangkan dalam analisisnya, akan dilakukan analisis kritis deskriptif sehingga dapat diuraikan dan digambarkan fenomena dan variabel secara lugas, dan akhirnya ditarik konklusi secara deduktif, induktif dan komparatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Calon Mempelai Tentang Wajib Tahu Baca Al-Quran**

Berdasarkan pemahaman masyarakat Kecamatan Candi mengenai wacana wajib baca Al-Qur'an bagi calon/mempelai ini tanggapannya cukup variatif sehingga untuk menyimpulkannya pun butuh analisis yang mendalam mengenai hal tersebut. Adapun cakupan wilayah yang menjadi wilayah penelitian diantaranya adalah Desa Sugihwaras, Sepande, Ngampelsari, Klurak, Balongdowo, dan Larangan. Informan pun tidak hanya warga yang telah menikah tetapi para warga yang hendak mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Di setiap Desa peneliti mengambil sampel 4 orang, yang terdiri dari 2 orang yang telah menikah dan 2 orang dari informan yang belum menikah.

Pada Desa Sugihwaras, terdapat 4 informan yang diwawancarai oleh peneliti, yakni Malik Soleh, M. Farid, Siskasari, dan Merli dimana 2 diantaranya berstatus belum menikah yaitu M. Farid dan Siskasari, dalam penjelasannya mewakili Desa Sugihwaras hampir sama yakni menginginkan wacana wajib baca Al-Qur'an ini agar bisa menjadi peraturan yang sah. Salah satu diantara 4 orang di atas menyatakan berdasarkan status KUA sebagai lembaga Islam, dimana

---

peraturan yang mengikat KUA tersebut lebih banyak diambil dari peraturan syariat Islam, dimana pernyataan sebagai berikut:

*“Saya sepakat mengenai wacana yang dicanangkan saudara, dimana kewajiban untuk tahu baca Al-Qur’an bagi mempelai yang hendak menikah agar menjadi sorotan utama bagi KUA setempat sebelum melakukan prosesi pernikahan, dan alangkah baiknya diadakan peraturan yang jelas mengenai hal ini” (Malik, Umur 38)*

Pemahaman informan disini dalam hal tahu baca Al-Qur’an pun sangatlah baik, dan satu diantaranya yakni M. Farid, sangat mengerti betul tentang hukum-hukum tajwid dalam bacaan Al-Qur’an tersebut.

Pada Desa Sepande Kecamatan Candi terdapat 4 informan yang dipilih secara acak oleh peneliti, dimana informan-informan tersebut adalah Ahmad, Viro, Chusni, dan Ronalita dimana dari keempat informan pada Desa Sepande tersebut, 2 diantaranya telah menikah yakni Ahmad dan Chusni. Hasil yang diperoleh mengenai pemahaman tentang baca Al-Qur’an ini cukup variatif pada Desa Sepande ini, dimana 1 informan diantaranya yakni Ronalita yang berumur 21 tahun hanya mengetahui huruf hijaiyah dalam Al-Quran dan untuk membaca Al-Quran sendiri terbilang kaku dan terbata-bata dari sini peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan baca Al-Quran oleh Ronalita tersebut terbilang kurang, tetapi 3 informan diantaranya yakni Chusni, Ahmad dan Viro terbilang baik dalam hal membaca Al-Quran dengan baik dan benar.

Pada Desa Ngampel Sari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini cukup baik dalam 4 informan yang dipilih secara acak oleh peneliti, 4 informan tersebut diantaranya Maulana, M. Hatta, Iwan dan Nita, diantara nama-nama informan ini ada salah satunya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo jurusan PAI, yakni Nita. Dimana pemahaman baca Al-Qur’an dari Nita sendiri sangatlah baik bahkan mengenali hukum tajwid yang dibacanya. Sedangkan 3 informan lain diantaranya terbilang cukup dalam hal membaca Al-Quran.

Pada Desa Klurak pada kecamatan candi terdapat 3 informan yang dipilih secara acak oleh peneliti untuk diwawancarai mengenai pemahaman membaca Al-Qur’an, diantaranya; Zainun, Faizol, dan Ririn. Diantara ketiganya ada 1 informan yang tidak dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, untuk kesepakatan peneliti dengan informan agar tidak mencantumkan nama siapa yang tidak dapat membaca Al-Qur’an diantara ketiga informan tersebut. Sedangkan 2 diantaranya terbilang baik dalam hal membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.

Pada Desa Balongdowo, sampel yang diambil peneliti sebagai informan yakni sebanyak 2 orang yakni Wahyuni dan Purwita. Dari hasil wawancaranya serta uji coba baca Al-Qur’an kepada keduanya ternyata dari kedua-duanya dalam hal baca

---

Al-Qur'an masih belum bisa membaca dengan baik dan benar, hanya sebatas tahu, membacanya pun masih sangat terbata-bata, dan dari kedua-duanya pun masih berstatus lajang. Dari hasil penelitian lapangan tersebut selanjutnya menjadi pekerjaan rumah bagi peneliti dan pihak pemerintah sendiri untuk melakukan pembenahan baik di tingkat kecamatan yang *notabene* lembaga-lembaga didalamnya serta di tingkat Desa dalam hal ini masyarakat umum sebagai pihak yang dilayani.

Sedangkan di Desa Larangan menghasilkan data yang cukup baik sebagai Desa yang terbilang sudah maju. Dari 3 (tiga) informan yang di teliti dan dilakukan uji coba baca Al-Qur'an, ketiga informan tersebut sangatlah memuaskan. Dimana dari ketiganya mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an yang sangat baik berdasarkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an.

### **Upaya Wacana Sosialisasi tentang Wajib Tahu Baca Al-Qur'an Bagi Calon Mempelai oleh KUA Kecamatan Candi**

Dalam upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sangatlah kurang, dimana tidak ditemukan peraturan tertulis tentang adanya kewajiban tahu baca Al-Qur'an, sehingga proses sosialisasi pun tidak berjalan. Mengingat KUA sebagai lembaga yang *notabene* melayani pernikahan khusus untuk umat beragama Islam, sehingga hendaknya mempertimbangkan *sunnah-sunnah* dan kewajiban-kewajiban umat Islam yang salah satunya adalah wajib baca tulis Al-Qur'an.

Pernikahan merupakan sesuatu prosesi yang sakral, dimana mempertemukan antara 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin untuk dipersatukan dalam satu rumah tangga. Untuk itu pernikahan dalam pembentukan peraturannya pun diwarnai dengan kontroversial, dimana antara agama-agama yang ada di Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam hal melakukan prosesi perkawinan tersebut. Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan menegaskan bahwa prosesi pernikahan dikembalikan kepada keyakinan-keyakinan yang dianut oleh setiap orang.

Sebut saja, KUA yang *notabene* sebagai lembaga khusus menganani pernikahan bagi warga yang beragama Islam, dimana hal logisnya segala kewajiban dalam agama Islam hendaklah terakomodir oleh KUA tersebut. Dimana fungsi utama dari KUA itu sendiri yakni melakukan pencatatan dan menjadi hakim bagi prosesi jalannya suatu pernikahan. Dalam pernikahan itu sendiri bertujuan membina rumah tangga berdasarkan *sunnah* Rasul. Maka dari

---

itu kewajiban bisa membaca Al-Qur'an ini setidaknya menjadi pertimbangan bagi para elit pemerintah agama dalam hal memandang permasalahan ini.

Dari hasil *interview* dengan beberapa warga Kecamatan Candi mengenai wacana tentang wajib baca Al-Qur'an, cukup mendapat respon positif dari sebagian warga yang di *interview*, dimana salah seorang pemuda yang aktif di karang taruna di tingkat Desa di Kecamatan Candi mengemukakan bahwa, "hal ini hendaknya dipandang serius oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, dimana yang diketahui bersama bahwa lembaga KUA merupakan lembaga yang khusus menagani pernikahan bagi umat Islam, dari situlah peran serta fungsi dari KUA itu sendiri dalam melestarikan ajaran Islam, hendaknya mewajibkan bagi setiap pengantin untuk mewajibkan untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, hal ini bertujuan agar rumah tangga yang dibangun lebih dekat pada keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*", Ujar Udin selaku pengurus Karang Taruna Desa Pecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Di sisi lain, peneliti diberi kesempatan wawancara dengan calon pengantin dari Desa Larangan, yang dalam waktu dekat akan melangsungkan akad nikah,

*"Menurut saya bahwa suatu amanah yang besar kepada pihak KUA dalam menagai pernikahan, dimana dari pihak keluarga maupun mempelai telah memasrahkan prosesi pernikahan kepada pihak KUA guna pernikahannya sah, baik di mata hukum maupun agama, jadi jika perlu adanya kewajiban bagi setiap mempelai untuk bisa membaca Al-Qur'an, saya sendiri tidak keberatan, kalo memang itu semua dapat memastikan suatu pernikahan itu sah ataupun tidak, karna menurut saya pernikahan merupakan hal yang sakral, apalagi untuk umat muslim"* (hasil wawancara dengan Aminah warga Desa Larangan).

Adapun tokoh-tokoh yang dipandang perlu untuk mendiskusikan hal ini, salah satunya yakni, Mudin pada Desa ..... menyatakan bahwa,

*"Pernikahan merupakan salah satu kewajiban yang dianjurkan Allah dalam hal menyempurnakan Agama Islamnya, bagi setiap insan, maka bagi setiap insan pula hendaknya telah mapan dalam hal ilmuu agamanya sebelum ia menyempurnakannya"*

Dari beberapa pendapat di atas, kiranya telah mebuca wawasan kita mengenai arti pentingnya sosialisasi mengenai wacana wajib baca Al-Qur'an ini. Selanjutnya pelayanan KUA kepada masyarakat yang memang harus direalisasikan, agar dalam hal peran KUA dalam mengupayakan tersebut dapat menjadi suatu keharusan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menagani lembaga Islam di tingkat Kecamatan.

---



Dari hasil diskusi dan wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Candi sendiri sangatlah lugas dijelaskan mengenai permasalahan ini, yakni dari pihak KUA Candi sendiri tidak ada pelaksanaan mengenai hal tersebut karena memang peraruran tertulis mengenai hal tersebut tidak ada, lebih lanjut yang dijelaskan kepala KUA Kecamatan Candi sendiri bahwa dari pihak KUA hanyalah mengupayakan bagi calon pengantin untuk bisa baca Al-Qur'an sesuai dengan salah satu fungsi KUA itu sendiri. Dari peneliti sendiri sangatlah menitikberatkan pada hal tersebut. Dalam hal mengupayaan disini, cukup memiliki arti yang luas dimana memiliki unsur-unsur usaha dan bersungguh-sungguh, sehingga dalam pengupayaannya dapat dimaksimalkan, memang jelas tidak ada peraturan tentang permasalahan ini tetapi untuk hal pengupayaan dirasa kurang mendongkrak untuk dijadikan suatu pedoman agar seseorang itu bisa membaca Al-Qur'an.

Pada setiap daerah yang tersebar di Indonesia, hanya Perda yang menegaskan mengenai permasalahan wajib baca Al-Qur'an, sebut saja Propinsi Aceh dan Kabupaten Padang Pariaman, dimana dirasa sangat penting bagi setiap calon mempelai untuk pandai membaca Al-Qur'an sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal tersebut dikarena adanya beberapa faktor yang mendorong adanya Perda tentang wajib baca Al-Qur'an. Propinsi Aceh misalnya, yang *notabene* merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mendapat kewenangan otonomi khusus, dimana peraturan-peraturan daerahnya menganut syariat Islam, sehingga mewajibkan baca tulis Al-Qur'an bagi calon pengantin, hal ini jika dibandingkan dengan KUA yang tersebar di seluruh Kecamatan se-Indonesia, memiliki peran yang sama, dan merupakan lembaga Islam yang menangani tentang pernikahan, otomatis hanya orang-orang Islam sajalah yang melakukan pernikahannya di KUA, dari sinilah dirasa tidak ada permasalahan mengenai diadakannya peraturan yang jelas mengenai penegasan tentang calon mempelai untuk pandai membaca Al-Qur'an sebelum berumah tangga. Islam sendiri mewajibkan setiap umatnya untuk wajib membaca Al-Qur'an. Walaupun secara spesifik, peraturan yang menjelaskan mengenai kewajiban calon pengantin mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, tetapi mengingat kembali tentang keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 Tahun 1982 tentang usaha meningkatkan kemampuan membaca tulis huruf Al-Qur'an bagi umat Islam dan dalam rangka penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Jika ditarik keluar sedikit mengenai pendekatan masalah wajib baca Al-Qur'an ini, menurut teori Implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, yakni penyelesaian masalah akan muncul 2 (dua) pertanyaan pokok yakni: pertama, faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, dalam hal ini

---

yakni kebijakan pemerintah dalam menyikapi problematika yang terjadi pada masyarakat. Faktor yang kedua yakni faktor yang menghambat keberhasilan suatu kebijakan.

Maka dalam hal ini KUA merupakan salah satu panjang tangan dari Kementerian Agama dalam hal melaksanakan pernikahan dan pencatatan pernikahan khususnya bagi umat Islam, maka sepatutnya pula mengupayakan serta mewajibkan untuk calon mempelai agar bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar berdasarkan amanah dari Keputusan Kementrian Agama.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Dari hasil pembahasan mengenai kewajiban calon mempelai untuk dapat membaca Al-Qur'an sangatlah kompleks permasalahannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu solusi yang hendak dicapai, terkait maksud dan tujuan peneliti di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat pada Desa-Desa di Kecamatan Candi terbilang cukup baik dalam hal membaca Al-Qur'an, walaupun terdapat sebagian kecil diantaranya yang masih jauh dari harapan dalam hal tahu baca Al-Qur'an.
- b. Pemahaman Tahu Baca Al-Qur'an pada Kecamatan Candi, lebih didominasi oleh warga-warga yang statusnya telah menikah, serta pemahaman hukum-hukum tadjwid di dalamnya.
- c. Dari beberapa sampel yang diteliti mengungkapkan pernyataan mengenai wacana sosialisasi Wajib Baca Tulis Al-Qur'an bagi calon mempelai yang dianjurkan bagi KUA Kecamatan Candi, untuk mengupayakan dengan maksimal kewajiban tahu baca Al-Qur'an bagi mempelai tersebut, serta anjuran saran kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk lebih diperhatikan masalah Wajib Baca Al-Qur'an dalam pernikahan tersebut.
- d. Serta sumbangsih pendapat dari lembaga-lembaga yang memiliki hirarkhi yang jelas dalam hal wacana tahu baca Al-Qur'an dalam pernikahan, bahwasannya mengingat KUA sebagai lembaga yang menangani pencatatan pernikahan bagi Umat Islam di tingkat kecamatan maka alangkah baiknya jika wacana Wajib Tahu Baca Al-Qur'an dalam pernikahan ini di tinjau ulang, agar terbentuk suatu acuan baru mengenai prosesi pelaksanaan pernikahan.

Dari beberapa kesimpulan diatas dapat ditarik satu benang merah, bahwasanya wacana mengenai Wajib Baca Al-Qur'an dalam pernikahan ini

---

kiranya dipandang perlu untuk dijadikan suatu acuan baru dalam hal pelaksanaan pernikahan pada jajaran setingkat KUA pada kecamatan-kecamatan se-Indonesia, agar tujuan pernikahan yakni *sakinah, mawadah, wa rahmah* tersebut, *insya Allah* selangkah lebih maju dalam mencapai tujuan pernikahan tersebut.

2. Saran

Dalam pelaporan ini peneliti berharap dapat membantu pembaca dalam mendapatkan informasi mengenai cara kerja dari KUA di tingkat kecamatan, agar masyarakat pada umumnya dapat mengerti pola pelayanan yang diterapkan pada tiap-tiap KUA di Indonesia. Serta membantu mahasiswa dalam memasukkan ilmu pengetahuan mengenai studi yang diampuh.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. (1992). *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri RI. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.
- Departemen Dalam Negeri RI. *Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989*.
- Departemen Dalam Negeri RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*.
- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Researh*. Jilid I dan II. Yogyakarta: UGM.
-

